

**RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik yang berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya rencana strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu intentitas dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia.

Rencana strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah Visi dan Misi ke depan, mampu mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk tim kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan visi misi dan program bupati terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Peraturan Bupati No.34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas Bagian Kesra dan Kemasyarakatan juga menyusun rencana strategis yang dalam hal ini menggabungkan, menyesuaikan, dan melanjutkan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Hal ini merupakan upaya dari bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja yang pada akhirnya dapat mendukung program-program pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk bagian Kesra dan Kemasyarakatan.

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
3. UU No.25 Th: 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. PP No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA*bagian Kesra dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai perangkat managerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja bagian kesra dan kemasyarakatan sebagai salah satu SKPD.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kediri No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dan peraturan bupati No.34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Tujuan Renstra adalah merupakan implementasi dari persyaratan Visi tentang apa yang akan dicapai dan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1-5 Tahun dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategik, yaitu data kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam jangka waktu 5 Tahun ke depan. Strategik disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang diemban serta tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) bagian Kesra dan Kemasyarakatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.2 Sumber Daya Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan K/L dan RENSTRA
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan, Sosial, Seni dan Budaya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan, Sosial, Seni dan Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- b. Penyusunan Perencanaan program Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- c. Penyusunan, penyiapan bahan/materi kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dan fungsi satuan kerja.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas satuan kerja.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Pembinaan & Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan lingkup satuan kerja.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu **Kepala Sub Bagian Keagamaan, Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya dan Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Perempuan (P2OPP)**, yang tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. **Kepala Sub Bagian Keagamaan** : mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana, lembaga agama dan bina kehidupan beragama.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan keagamaan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program keagamaan.
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan bidang agama.
- d. Pengumpulan, mengolah, menyusun dan analisa data dalam bidang agama.
- e. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan hari besar keagamaan.
- f. Penyusunan perencanaan, pengolahan data dan pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan tempat ibadah, pondok pesantren, TPQ dan lembaga keagamaan.
- g. Penyiapan bahan fasilitas terciptanya kerukunan antar umat beragama.
- h. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan KBBS.
- i. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan BAZ.
- j. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan muballig, ustadz KBBS dan lembaga keagamaan.

- k. Pengumpulan dan penginventarisasian data tentang sarana peribadatan.
- l. Pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan sarana peribadatan.
- m. Penyusunan pedoman pengembangan sarana peribadatan.
- n. Penganalisaan usulan permintaan menyiapkan bantuan sarana peribadatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- o. Penyusunan rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan masyarakat di bidang sarana peribadatan.
- p. Penyusunan laporan tentang keadaan sarana peribadatan.
- q. Pengumpulan data dan menginventarisasi data tentang lembaga-lembaga keagamaan.
- r. Pengumpulan bahan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan lembaga-lembaga keagamaan.
- s. Penyusunan pedoman pengembangan dan pembinaan kelembagaan agama.
- t. Penganalisaan usulan permintaan bantuan lembaga-lembaga keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- u. Penyusunan rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan masyarakat dibidang lembaga-lembaga keagamaan.
- v. Penyusunan bahan laporan tentang keadaan lembaga-lembaga keagamaan.
- w. Pengumpulan dan penginventarisasian data kegiatan keagamaan dan bina kehidupan beragama.

- x. Pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan beragama.
 - y. Pengumpulan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan kehidupan beragama.
 - z. Penyusunan pedoman / petunjuk tentang tata cara pembinaan dan penyelenggaraan agama serta peningkatan bina kehidupan beragama.
 - aa. Penyusunan rekomendasi, saran dan pertimbangan dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kerukunan bina kehidupan beragama.
 - bb. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keagamaan.
 - cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya** : mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman teknis pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta seni dan budaya.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Sosial, Seni dan Budaya.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Sosial, Seni dan Budaya.
- c. Pengumpulan dan penyajian laporan / informasi serta penganalisaan data yang berhubungan dengan pelayanan bantuan sosial kepada penderita cacat, fakir miskin dan penyandang masalah sosial lainnya.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan kegiatan organisasi sosial dan panti asuhan.
- e. Penghimpunan data sebagai bahan pembinaan, bimbingan dan rehabilitasi tuna sosial.
- f. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)
- g. Penyiapan data organisasi sosial dan data anak asuh.
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dan pendistribusian pemberian bantuan kepada anak asuh.
- i. Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.
- j. Penyiapan bahan pengkoordinasian pengembangan seni dan budaya.
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Seni dan Budaya.


1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Perempuan (P2OPP):** mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan perempuan.
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
 - c. Penyiapan bahan penyusunan, penyiapan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
 - d. Penyiapan bahan pengkoordinasian aktifitas, diklat pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
 - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian antar dinas terkait dengan lembaga non pemerintah di bidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
 - f. Penyiapan bahan pembinaan terhadap organisasi pemuda, kegiatan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan.

- g. Penyiapan bahan pembinaan organisasi, kegiatan dan pengelolaan olahraga serta pengembangan prestasi olahraga.
- h. Penyiapan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- i. Penyiapan bahan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang keolahragaan.
- j. Penyiapan bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggunaan anggaran / dana.
- k. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- l. Pembinaan dan supervisi monitor, evaluasi pelaksanaan kegiatan pemuda dan pemberdayaan perempuan.
- m. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan.
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Bagian Kesra dan Kemasyarakatan tersusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.



2.2. Sumber Daya Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tupoksi tersebut di atas bagian kesra dan kemasyarakatan jumlah personil yang ada berjumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------|
| a. Pejabat Struktural | 4 Orang |
| b. Pelaksana | 15 Orang |

Dari jumlah tersebut yang berstatus PNS sebanyak 14 Orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang, dan jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|----|-------|
| a. Pascasarjana (S2) | 3 | Orang |
| b. Sarjana (S1) | 14 | Orang |

- c. Diploma III
- d. SLTA dan Sederajat 2 Orang
- e. SLTP dan Sederajat

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Golongan IV 2 Orang
- b. Golongan III 16 Orang
- c. Golongan II 1 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan baik di bidang keagamaan, seni budaya, Pemuda Olahraga, dan Sosial Kemasyarakatan dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Keagamaan
 - Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan agar kesadaran masyarakat terhadap pengamalan ajaran agama semakin meningkat.
 - Memfasilitasi dan memberikan rekomendasi pemberian bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah.
- b. Bidang Sosial, Seni dan Budaya
 - Memberikan Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial dan memberikan penghargaan serta bingkisan kepada veteran perintis kemerdekaan.
- c. Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Serta Pemberdayaan Perempuan
 - Memberikan pembinaan kepada para pemuda dan diarahkan ke hal-hal yang positif.
 - Memberikan fasilitasi dibidang olahraga.

- Memberikan pembinaan kepada pemuda yang berprestasi melalui kegiatan pemuda pelopor.
- Kinerja lapangan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional, tentunya akan ditemukan berbagai tantangan dan juga peluang yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi bagian kesra dan kemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut maka Bagian Kesra dan Kemasyarakatan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan selama 5 Tahun ke depan dengan mengakomodir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan :

- Pengelolaan data lengkap dan memadai, tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- Kemampuan, kemauan dan jumlah sumber daya aparatur yang terbatas.
- Sosialisasi prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat belum optimal.

Peluang :

- Menciptakan koordinasi yang koperhensif dengan berbagai pihak dalam mengatasi kelemahan data dan sumber daya aparatur yang terbatas.
- Mengirimkan personil Bagian Kesra untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahliannya.

Kabupaten Kediri

Indikator sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
an layanan administrasi perkantoran	-	-	-	99	99	99	99	99	75	85	89	85	98	0.76	0.86	0.90	0.86	0.99
an layanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	99	99	99	99	99	85	92	95	95	98	0.86	0.93	0.96	0.96	0.99
it ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	95	95	95	95	95	85	88	89	90	95	0.89	0.93	0.94	0.95	1.00
gkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	-	-	-	99	99	99	99	99	85	89	95	95	95	0.86	0.90	0.96	0.96	0.96
ilitas kegiatan keagamaan	-	-	-	99	99	99	99	99	85	90	96	98	95	0.86	0.91	0.97	0.99	0.96
at peran serta kepemudaan	-	-	-	99	99	99	99	99	95	90	98	96	97	0.96	0.91	0.99	0.97	0.98
at peran serta santri di Ponpes	-	-	-	99	99	99	99	99	94	95	97	98	99	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00
ngkatnya pembudayaan masyarakat melalui pokja 1 PIK	-	-	-	-	-	99	99	99	-	-	96	95	95	-	-	0.97	0.96	0.96
entase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencegahan penanggulangan penyakit menular	-	-	-	99	99	99	99	99	95	95	98	99	99	0.96	0.96	0.99	1.00	1.00

Kediri, 2016
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

SLAMET TURMUDI, S.Sos
NIP.19680803 198903 1 012

Kabupaten Kediri

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-					Re Aug			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Cakupan layanan administrasi pemerintahan	59.400,000	100.100,000	144.200,000	211.950,000	262.150,000														
2	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	38.400,000	37.000,000	36.500,000	36.500,000	134.675,000														
3	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.200,000	2.000,000	2.000,000	4.500,000	9.500,000														
4	Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	88.400,000	89.400,000	160.400,000	470.950,000	333.000,000														
5	Intensitas kegiatan keagamaan	425.100,000	1.464.300,750	379.263,750	5.422.154,000	5.128.079,000														
6	Tingkat peran serta ketumuduan	30.000,000	10.000,000	75.365,000	75.270,000	128.270,000														
7	Tingkat peran serta sarafi di Ponges	80.000,000	80.000,000	40.000,000	191.135,000															
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan pada 1 PKK				24.420,000	24.340,000														
9	Penurunan jumlah masyarakat yang memiliki masalah kesehatan dan penanggulangan penyakit menular	138.080,000	138.080,000	138.080,000	294.885,000	198.470,000														

Kediri, 2016
Kepala Bagian Kerja dan Masyarakat
SI AMEL TURMUDI S.Sos
NIP.19800803 1983031 012

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan sangat berperan dalam melaksanakan tugas yang mencakup pada Bidang Keagamaan, Bidang Sosial, Seni dan Budaya, dan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Serta Pemberdayaan Perempuan, namun peran tersebut tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung sarana dan prasarana dan sumberdaya yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, Visi dan Misi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi Misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realitis, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, study organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- Pengelolaan data lengkap dan memadai, tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- Kemampuan, kemauan dari jumlah sumber daya aparatur yang terbatas.
- Sosialisasi prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 bahwa Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Visi : terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional.
- b. Misi
 1. Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni.
 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang jalur pendidikan.
 5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan

6. Menumbungkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan makro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan diberbagai bidang
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan misi pertama yaitu Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni. Maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas kehidupan beragama yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama maka program prioritas yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan telah sejalan dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya Misi nomor 1.

3.3 Telaahan K/L dan RENSTRA

Sebagaimana uraian di atas, bahwa Rencana strategis satuan kerja Bagian Kesra dan Kemasyarakatan tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara mencapainya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur Negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, RENSTRA ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana misi pertama : Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni. Yang dijabarkan dalam Program dan kegiatan Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama diperlukan suatu koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak terkait, sebagai salah satu contoh kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan yang sangat relevan dengan Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah pemberian rekomendasi terhadap bantuan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor atau isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu cepat
2. Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi belum optimal
3. Masih adanya ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi
4. Ketidaksamaan data antar lembaga

BAB IV

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pedoman penyusunan RENSTRA Bagian Kesra dan Kemasyarakatan tahun 2016-2021 mengacu RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai dokumen perencanaan pembangunan sehingga pada pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1-5 tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang merupakan target yang ingin dicapai oleh suatu instansi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Kesra dan Kemasyarakatan. Pernyataan tujuan dan sasaran beserta Indikator-Indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

4.2 Strategi dan Kebijakan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Strategi adalah suatu seni menggunakan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi juga dapat diartikan suatu cara untuk mencapai sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran.


Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan
2. Mengoptimalkan sosialisasi regulasi terkait dengan prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
Meningkatnya kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial	Persentase rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial yang difasilitasi	Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	88	90	94	95	96
			% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	86	90	95	96	97
			% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	85	91	93	94	95

Kediri, 2016
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan


SLAMET TURMUDI, S.Sos
 Nip. 19680803 198903 1 012

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah kabupaten kediri tahun 2016-2021 maka untuk program dan kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Adapun program dan kegiatan indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan kami sajikan di tabel 5.1 terlampir.

Pemerintahan	Luaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2011					Tahun 2012					Tahun 2013					Tahun 2014					Total																																																																															
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																
Pemerintahan	Luaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Kategori	Sub-kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2019					Target	Realisasi	Persentase	Catatan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei				
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	1	2	3	4	5	85%	85%		
			1	2	3	4	5	85%	85%		
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	6	7	8	9	10	85%	85%		
			6	7	8	9	10	85%	85%		
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	11	12	13	14	15	85%	85%		
			11	12	13	14	15	85%	85%		
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	16	17	18	19	20	85%	85%		
			16	17	18	19	20	85%	85%		
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	21	22	23	24	25	85%	85%		
			21	22	23	24	25	85%	85%		
Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	26	27	28	29	30	85%	85%		
			26	27	28	29	30	85%	85%		
Jumlah			31	32	33	34	35	85%	85%		
Jumlah			36	37	38	39	40	85%	85%		

Kota
 Kabupaten
 Kecamatan
 Desa
 Nomor
 Tanggal

S. AMELI, S.Pd., M.Pd.
 Kepala Sekolah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan ditetapkan oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerja dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Bag Kesra dan Kemasyarakatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini kami tampilkan dalam tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan
Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2016)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	86	88	90	94	95	96	96
2	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	85	86	90	95	96	97	97
3	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	85	85	91	93	94	95	95

Kediri, 2016
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan


SLAMET TURMUDI, S.Sos
 Nip. 19680803 198903 012

BAB VII P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bagian Kesra dan Masyarakat Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Bagian Kesra dan Masyarakat Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Masyarakat sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bagian Kesra dan Masyarakat.

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

BAB VII P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan.





SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/345/418.08/2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 08 - 2017

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/345/418.08/2017
TANGGAL : 15 - 08 - 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINSTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tujuan : Meningkatkan kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial.


Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga dan pemberdayaan perempuan.

Fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
b. Penyusunan perencanaan program di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
c. Penyusun, penyiapan bahan/materi kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dan fungsi satuan kerja;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai tugas dan fungsinya;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsi;
f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas satuan kerja;
g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan lingkup satuan kerja; dan
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kesejahteraan rakyat.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan 2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial 3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	Rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan yang difasilitasi _____ X 100% Jumlah kebijakan di bidang keagamaan Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial yang difasilitasi _____ X 100% Jumlah kebijakan di bidang sosial Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga yang difasilitasi _____ X 100% Jumlah kebijakan di bidang olahraga	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan
 dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO